Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI



Jl. Adhyaksa Nomor 1, Kayu Tangi 70123 05113304477 lldikti11.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI

Standar Pelayanan Pendampingan Spmi

No. SK:

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Perguruan Tinggi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon (Pimpinan PT) menyampaikan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI melalui aplikasi PINANDU (https://pinandulldikti11.kemdikbud.go.id/) oleh Operator: a. Jika Usulan Dokumen belum lengkap dan valid maka akan dikembalikan kepada operator; b. Jika Usulan Dokumen Lengkap dan Valid maka akan di proses
- 2. LLDIKTI Wilayah XI melakukan penunjukan faswil untuk pendampingan SPMI;
- 3. Pemohon menerima surat penugasan Faswil Pendamping SPMI.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Maksimal 10 hari kerja setelah dokumen lengkap dan valid.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penugasan Faswil Pendamping SPMI.

Pengaduan Layanan

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI



Jl. Adhyaksa Nomor 1, Kayu Tangi 70123 05113304477 lldikti11.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI

Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui aplikasi persuratan online LLDIKTI Wilayah XI.

Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via:

a. Telepon: (0511) 3304583 - 3304477

b. WA Center: 081256114411

c. Posel: tu.lldikti11@kemdikbud.go.id

d. Laman Resmi LLDIKTI Wilayah XI

e. Lapor.go.id